

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT BERJAMAAH

A. Shalat Berjamaah dan Dasarnya

1. Defenisi Shalat Berjamaah

Kata shalat berjamaah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu shalat dan jamaah. Kedua kata ini tersusun dalam bentuk *tarkib idhafi* (terdiri dari *mudhaf* dan *mudhafun ilahi*). Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertiannya, terlebih dahulu diketahui masing-masing dari kata di atas.

Secara bahasa, shalat mengandung beberapa arti, yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Quran. Ada yang berarti doa, sebagaimana dalam surah al-Taubah ayat 103:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya: “Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.”(QS. al-Taubah [9] :103)⁶⁷

Dinamakan dengan shalat karena ia mencakup doa-doa. Orang yang melakukan shalat ucapannya tidak terlepas dari doa ibadah, doa pujian, atau doa permohonan.⁶⁸

Begitu juga berarti memberi berkah⁶⁹, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 56:

⁶⁷KementrianAgama RI,*op.cit*, h. 203

⁶⁸Shaleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthafa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-1, h. 58

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.” (QS. al-Ahzab [33]: 56)⁷⁰

Secara syara’ shalat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁷¹

Defenisi jamaah secara etimologibahasa arab adalah kelompok atau kolektif, sedangkan defenisi shalat berjamaah menurut istilah *syara’* (terminologi) adalah keterikatan shalatnya makmum dengan shalatnya imam.⁷² Kata jamaah dalam kamus al-Munawwir di artikan dengan kelompok, kumpulan, sekawan.⁷³

Jamaah adalah kata yang berasal dari makna *al-Ijtima’* (berkumpul), yang maknanya adalah menunjukkan atas banyaknya manusia, dan jumlah yang paling sedikit yang dapat dikatakan sebagai *ijtima’* (berkumpul) adalah dua orang. Dan shalat jama’ah itu paling sedikitnya dua orang, satu imam dan satu makmum.⁷⁴

⁶⁹ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), cet. ke-1. h. 79

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 426

⁷¹ Maykuri Abdurrahman, *Kupas Tuntas Shalat*, (Jakarta: Erlangga, 2006), cet. ke-1. h. 55

⁷² Abbas Arfan, *Fikih Ibadah Praktis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), cet. ke-2. h. 81

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-14, h. 209

⁷⁴ Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman, Moh. Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1. h. 688

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas, shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama.⁷⁵ Atau berjamaah yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang terdiri dari imam dan makmum. Shalat berjama'ah sangat ditekankan dalam Islam, hingga Rasul setiap selesai shalat jama'ah ia melihat siapa yang tidak hadir shalat berjamaah.

2. Hukum Shalat berjama'ah

Banyak orang yang meremehkan shalat berjamaah. Mereka beralasan bahwa sebagian ulama tidak memperhatikan terhadap masalah ini. Oleh karenanya kita berkewajiban menjelaskannya karena sebenarnya masalah ini teramat penting.⁷⁶ Adapun hukum shalat berjamaah itu antara sunnah *mu'akkadah* (sangat dianjurkan) ataupun wajib.⁷⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat berjamaah:

- a. Para ulama tidak sepakat mengenai hukum shalat berjamaah. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjamaah itu *sunnah muakkadah*. Menurut imam al-Nawawi seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, shalat berjamaah itu fardhu kifayah.⁷⁸
- b. Menurut pengikut mazhab Maliki bahwa shalat jama'ah itu *sunnah muakkadah*, berdasarkan riwayat Abu Hanifah, sebab Nabi SAW.

⁷⁵ Imam Pamungkas, Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: al-Makmur, 2015), cet. ke-1, h. 112

⁷⁶ Budiman Mustafa, Nur Sillaturrahmah, *Buku Pintar Ibadah Muslimah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), cet. ke-1. h. 154

⁷⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 287

⁷⁸ Kadar M. Yusuf Ibrahim, *Fiqih Perbandingan*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), cet. ke-1. h. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghukumi untuk lebih *afdhalnya* shalat jamaah dari pada shalat sendiri. Dan Nabi tidak pernah marah terhadap orang yang mengingkari shalat jamaah, kedua orang itu mengatakan: “Kami shalat didalam perjalanan”, dan jika sekiranya jamaah itu wajib pastilah Nabi marah kepada kedua orang tersebut.

- c. Menurut pengikut mazhab Hanbali, inilah pendapat yang dipilih menurut pendapat pengikut mazhab Hanafi, bahwa jamaah itu hukumnya wajib, maka orang yang mengingkarinya berdosa, jika ditinggalkan tanpa adanya *udzur*, akan dihukum *ta'zir* dan dia harus mengulangi syahadatnya kembali. Dan mereka menetapkan dalil atas kewajiban itu berdasarkan firman Allah:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: “Dan apabila engkau (Muhammad) berada ditengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.” (Qs. an-Nisaa’ [4] 102)⁷⁹

Ayat ini memerintahkan shalat berjamaah pada shalat *khauf* (takut), sedangkan pada situasi yang aman lebih diutamakan lagi. Hanbali mengatakan bahwa shalat berjama’ah itu hukumnya wajib atas setiap individu yang mampu melaksanakannya. Tetapi kalau ditinggalkan dan ia shalat sendiri, maka ia berdosa sedangkan shalatnya sah.⁸⁰

⁷⁹Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 95

⁸⁰ Abbas Arfan, *op.cit.*, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Sesungguhnya tidak diakui shalat seseorang yang meninggalkan jamaah sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Dan menurut kami hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. “Sesungguhnya shalatnya tidak sempurna. Dan sesungguhnya hukum-hukum syari’ah telah menunjukkan bahwa shalat jamaah itu hukumnya fardhu terhadap setiap orang. Kecuali jika ada halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan shalat Jum’at dan jamaah. Maka orang yang telah diseru Allah Ta’ala tidak boleh bagi seorangpun meninggalkan jamaah dalam masjid kecuali karena adanya udzur.”⁸¹

Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah. Dengan jamaah shalat makmum terhubung dengan shalat imamnya. Legalitas syara’ shalat jamaah ditetapkan dalam al-Quran, sunnah, dan kesepakatan ulama (*ijma’*).⁸²

- e. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa ada seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun (penunjuk jalan) yang mengantar aku jalan menuju ke masjid.” Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW. agar memberikan keringanan kepadanya untuk melakukan shalat di rumah (tidak ikut berjamaah di masjid), dan beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Akan tetapi, ketika ia pergi, Rasulullah SAW. memanggilnya kembali seraya bersabda;

⁸¹ Imam an-Nawawi, *op.cit.*, h.. 688

⁸² Abdul Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet. ke-VI, h. 237

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ

Artinya: “Apakah kamu mendengar panggilan untuk shalat? Ia menjawab, “Ya, Rasulullah SAW lalu bersabda, “Maka penuhilah, (panggilan shalat itu).” (HR. Muslim)⁸³

Didalam Islam tidak cukup bagi seorang muslim mengerjakan shalat sendirian dan menyepi dari masyarakat dimana ia hidup disitu, akan tetapi Islam menyeru dengan sangat agar ia mengerjakan shalat itu didalam jamaah dan secara khusus dimasjid.⁸⁴

Rasulullah SAW. mendidik para sahabat untuk shalat berjamaah secara bertahap, diawali dengan memberikan motivasi⁸⁵:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW.

bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri 27 derajat”. (HR. Bukhari)⁸⁶

Selanjutnya Nabi SAW. memberikan ancaman bagi mereka yang menyepikan shalat berjamaah:

عن اسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِأَحْرَقَنَّ بُيُوتَهُنَّ)

⁸³ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *op.cit*, h. 77

⁸⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, Penerjemah: Abdurrahim Ahmad, (Jakarta: Akbar, 2005), cet. ke-1. h. 300

⁸⁵ Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*, (Pekanbaru: Tafaqquh, 2017), cet. ke-7, h. 18

⁸⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *op.cit*, h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaklah mereka berhenti meninggalkan shalat berjama’ah atau aku akan membakar rumah mereka”. (HR. Ibnu Majah)⁸⁷

Seandainya shalat berjamaah itu hanya sunnah, tentulah Nabi tidak akan tidak sedemikian keras mengancam orang yang tidak ikut melakukannya. Dan andaikan shalat berjamaah itu hanya *fardhu kifayah*, tentulah Nabi sudah merasa cukup dengan shalat bersama orang-orang yang ada saja.⁸⁸

3. Hukum Shalat Berjamaah Bagi Wanita

Jumhurfuqaha’ sepakat bahwa wanita tidak wajib shalat berjamaah. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah status hukumnya. Sebagian ada yang *mandub* (dianjurkan), sebagian lagi mengatakan *makruh*, dan yang lain membedakan antara gadis dan wanita tua, dengan rician makruh untuk yang gadis dan boleh untuk yang lanjut usia.⁸⁹

Kaum wanita diperbolehkan datang kemasjid untuk melaksanakan shalat berjamaah. Tetapi kedatangan mereka kemasjid dengan syarat tidak menimbulkan syahwat (bagi lain jenis) dan tidak menimbulkan fitnah, baik karena perhiasan atau wangi-wangian parfum yang mereka pakai.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2011), cet. ke-1. h. 168

⁸⁹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Penerjemah: Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1. h. 321

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Ahmad Siddiq dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3. Jil. 2, h. 371

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Yusuf al-Qardhawi juga memberikan komentar, “Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan modern ini telah membuka pintu kesempatan bagi kaum wanita. Mereka bisa keluar rumah dari rumah menuju ke tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan lain-lainnya. Tetapi mengapa mereka dihalangi dari tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid”. Maka dengan tanpa rasa keberatan saya menyerukan: “Berikanlah kelapangan bagi kaum wanita untuk datang ke rumah-rumah Allah dalam rangka memperoleh kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, dan memeperdalam pengetahuan agamanya.”⁹¹

Imam al-Nawawi berkomentar: Sabda Nabi SAW: “Janganlah kalian melarang para pergi kemasjid-masjid Allah”. Secara *dzahir* dapat dipahami bahwasanyatidak ada larangan bagi wanita pergi kemasjid, akan tetapi dengan syarat tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak memakai pakaian mewah, tidak berbaur dengan laki-laki, dan tidak melewati jalan yang dapat membahayakan dirinya.⁹²

4. Syarat Shalat Berjamaah.

Syarat-syarat berjamaah dapat dikategorikan menjadi dua, syarat yang berhubungan dengan imam dan syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum. Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan imam, seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, karena itu adalah syarat utama dalam pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT.

⁹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani,1995), cet. ke-1. Jil. 1, h. 415

⁹² Abdul aziz M azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *op.cit.*, h. 241

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akil
3. *Baligh*, merujuk hadits narasi Ali, bahwasanya Nabi SAW. bersabda: “Diangkat pena dari tiga orang (perbuatan mereka tidak dicatat sebagai kebaikan maupun keburukan) : Dari orang gila yang kehilangan kontrol atas akalnya sampai ia sadar, dari orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia *baligh*.”
4. Laki-laki. Imam shalat jamaah harus laki-laki, dan wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki.
5. Imam haruslah orang yang mampu membaca al-Quran dengan baik. Dengan bahasa lain, orang yang tidak ahli membaca al-Quran tidak boleh menjadi imam orang yang ahli membaca al-Quran, karena shalat meniscayakan bacaan al-Quran.
6. Seluruh ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya sah berjamaah selain shalat Jum’at itu apabila jumlahnya dua orang, salah satunya imam.⁹³

Dan adapun syarat mengikuti jamaah yang berhubungan dengan makmum:

1. Berniat mengikuti imam.
Yang dimaksud dengan mengikuti ialah bahwa makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam sedikitpun, tapi harus sesaat setelah imam.
2. Tidak boleh mendahului imam, merujuk hadits Rasulullah SAW:

⁹³ Abdul aziz M azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *op.cit.*, h. 245

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ⁹⁴

Artinya: “Sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti” (HR. Muslim)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Para ulama sepakat bahwa mendahului imam hukumnya adalah haram. Seseorang tidak boleh ruku’ sebelum imamnya ruku’ dan tidak boleh bangkit sebelum ia bangkit. Banyak sekali hadits Nabi SAW. yang melarang hal ini.”⁹⁵

3. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar, atau mengikuti dari jamaah lain. Jika demikian halnya, maka shalat jamaahnya sah, meskipun jaraknya jauh dan terhalang oleh bangunan. Selama tidak menghalangi untuk mengetahui perpindahan gerakan imam, maka tetap sah.
4. Jangan terdepan atau sama tempatnya dengan imam, artinya makmum tidak boleh didepan atau bersamaan dengan imam.
5. Shalat makmum harus bersesuaian dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat wajib seperti dzuhur. Tidak sah jika terdapat perbedaan antara dua shalat dalam hal rukun dan perbuatannya. Seperti shalat fardhu dan shalat jenazah atau shalat Id.⁹⁶

6. Hukum tidak Menunaikan Shalat Berjamaah.

Tidak menunaikan shalat berjamaah (tetapi menunaikan shalat sendirian) dibolehkan dalam dua keadaan berikut ini.

⁹⁴ Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Agus Ma'mun, Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), cet. ke- 3, Jil.3. h. 170

⁹⁵ Saleh al-Fauzan, *op.cit.*, h. 152

⁹⁶ Abbas Arfan, *op.cit.*, h. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada udzur syara'.

Udzur-udzur yang diperbolehkan secara syara' untuk tidak melakukan shalat berjama'ah sangat banyak, antara lain:

- a. Sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi berjama'ah.
- b. Mengkhawatirkan atau takut akan keselamatan diri, orang lain atau harta benda.
- c. Udara sangat panas atau sangat dingin.
- d. Sedang menunggu saudara atau orang tua yang sedang sakaratul maut, atau sakit dan sejenisnya.⁹⁷
- e. Orang buta yang tidak mendapatkan penuntun jalan atau tidak dapat berjalan sendiri.
- f. Hujan lebat dan ia tidak memiliki payung atau sejenisnya.⁹⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي مُنَادِيَهُ فِي
الَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرَّيْحِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. رواه ابو
داود

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW. memanggil muadzinnnya di malam hari yang hujan, tau malam yang dingin dan berangin, shalatlah kalian di tenda kalian” (H.R Abu Daud)⁹⁹

⁹⁷Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, Penerjemah: Kamaluddin Sahar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2. h. 190

⁹⁸Abbas Arfan, *op.cit.*, h.83

⁹⁹Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Penerjemah: Iqbal, Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, Jil. 1, h. 391

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Ketika dihadapkan dengan makanan dan menahan buang hajat.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَأُفِيْمَةَ الصَّلَاةِ فَأَبْدِئُوا بِالْعِشَاءِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Hisyam, dari ayahnya yang berkata: Aku mendengar dari Aisyah bahwa Nabi SAW. bersabda.” Jika makan malam telah disajikan, dan shalat akan dilaksanakan, dahulukanlah makan malam.” (HR. Bukhari)¹⁰⁰

- h. Sehabis makan makanan yang berbau tidak sedap, sehingga dikhawatirkan mengganggu jamaah lain.¹⁰¹

2. Tanpa ada udzur syara’.

Meskipun menurut mayoritas ulama shalatnya dihukumi sah, tetapi ia merugi, karena tidak memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda, sebab shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian dengan selisih dua puluh tujuh derajat. Ia juga telah kehilangan melangkahkan kaki ke masjid dan telah melakukan dosa besar karena meninggalkan kewajiban tanpa ada udzur syara’.¹⁰²

7. Keutamaan Shalat Berjamaah.

Banyak keutamaan shalat berjamaah menurut sunnah Rasulullah SAW. berikut ini beberapa keutamaan tersebut:

¹⁰⁰ Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih al-Bukhari 1*, Penerjemah: Masyhar, Muhammad Suhadi, (Jakarta, al-Mahira, 2011), cet.ke-1, h. 149

¹⁰¹ Ibnu Rif’ah al-Shilawy, *Jangan Asal Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), cet.ke-1, h. 102

¹⁰² Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *op.cit.*, h. 191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lipat ganda amal, sebagaimana yang dinyatakan hadits:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً)

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri 27 tingkatan”. (HR. Bukhari)¹⁰³

2. Keutamaan shalat berjamaah semakin bertambah dengan banyaknya jumlah orang yang shalat. Berdasarkan hadits dari Ubai ibn Ka’ab, Rasulullah SAW. bersabda:

وَ إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sesungguhnya shalat seseorang dengan satu orang lebih utama dari pada shalat sendirian. Sahalat seseorang bersama dua orang lebih utama dari pada shalatnya bersama satu orang. Jika lebih banyak, maka lebih dicintai Allah SWT”. (HR. Abu Daud)¹⁰⁴

3. Mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat, Rasulullah SAW. bersabda:

بَشِّرِ الْمَشَائِئِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى مَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelelapan malam menuju masjid-masjid (untuk shalat jamaah), bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat”. (HR. at-Tirmidzi)¹⁰⁵

¹⁰³ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *loc.cit*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Penerjemah: Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2, Jil. 1, h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Balasan shalat Isya' dan Subuh berjamaah, berdasarkan hadits riwayat Utsman ibn Affan, Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

Artinya: “Siapa yang melaksanakan shalat Isya' berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan *Qiyamullail* setengah malam. Siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan shalat sepanjang malam”. (HR. Muslim)¹⁰⁶

Hikmah lainnya adalah shalat berjamaah mengendaki berkumpulnya umat Islam walau di antara mereka belum ada yang saling kenal. Apabila mereka telah berkumpul dalam satu shaf dibelakang imam dan menghadap ke arah satu kiblat dimana terkandung didalamnya makna kesatuan dan persatuan, maka akan tercipta di antara mereka rasa saling mengenal.¹⁰⁷ Sebagai amal yang paling utama, shalat menentukan kehidupan umat Islam yang senantiasa menjaga waktu demi masa depannya yang lebih baik.¹⁰⁸

B. Imam

1. Defenisi Imam

Kata imam menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imam artinya pemimpin, seperti ketua atau lainnya.¹⁰⁹ Setiap orang yang diikuti atau

¹⁰⁶ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerjemah: Tajuddin Arif, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Ustman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, Jil. 1, h. 228

¹⁰⁷ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. ke-5. h. 137

¹⁰⁸ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2009), cet. ke-1. h. 185

¹⁰⁹ Muh. Said, *Masail al-Fiqh al-Nawazil (Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), cet. ke-1. h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut sebagai imam¹¹⁰, seperti disinyalir dalam firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya: “Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah”. (QS. al-Anbiya’[21]: 73)¹¹¹

Imam artinya orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Disamping itu, imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, dalam literatur Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam yang memimpin shalat.¹¹²

Imam adalah orang yang memimpin pelaksanaan shalat berjamaah, dimana setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang imam akan diikuti oleh semua orang yang menjadi makmum dibelakangnya.¹¹³ Imam adalah pemimpin dalam shalat yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjaga eksistensi dan kesahan serta kestabilan shalat. Oleh karena itu,

¹¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 306

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *op.cit*, h. 328

¹¹² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1. h. 92

¹¹³ Tarmidzi Abdurrahman, *Menuju Kesempurnaan Shalat*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), cet. ke-1. h. 243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang imam harus mempunyai kriteria khusus agar shalat dapat berdiri sempurna dan sah.¹¹⁴

2. Syarat-Syarat Menjadi Imam

- a. Islam, tidak sah bila imam orang kafir, disepakati oleh para ulama.
- b. Akal, tidak sah shalat yang dilakukan dibelakang orang gila, karena shalat orang gila sendiri tidak sah.
- c. Baligh, tidak boleh seorang anak kecil yang masih *mumayyiz* untuk mengimami orang baligh (dewasa).
- d. Benar-benar laki-laki jika orang yang mengikutinya (makmum) dari jenis laki-laki ataupun waria. Tidak sah kepemimpinan shalat seorang wanita kepada laki-laki, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Sedangkan jika makmumnya kaum wanita maka tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki, menurut mayoritas ulama.
- e. Suci dari hadats kecil dan besar.
- f. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat.
- g. Pada saat imam memimpin shalat, ia sedang tidak menjadi makmum. Tidak sah mengikuti orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain pada saat ia mampu.
- h. Hanafi dan Hanbali memberi syarat bahwa imam harus bebas dari udzur. Seperti mimisan, sering buang angin, dan sering buang air kecil, atau seperti itu.

¹¹⁴ Ahmad Nawawi Sa'dili, *Panduan Praktis dan Lengkap Shalat Fardhu dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hendaknya seorang imam tidak gagap, dimama ia mampu mengucapkan setiap huruf dengan benar.¹¹⁵

3. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam

Orang yang paling berhak untuk menjadi imam pada situasi sekarang ini adalah orang yang paling memahami dan mengetahui tentang hukum-hukum shalat. Para ahli fiqih telah menyebutkan secara urut tentang kriteria imam dan lebih dipaparkan menurut masing-masing mazhab.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang paling berhak menjadi imam adalah:

- a. Orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat saja, baik hal-hal yang membuat sah ataupun membatalkan shalat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafal al-quran seperlunya, yaitu sebatas surah yang biasa dibaca ketika shalat.
- b. Berikutnya orang yang paling baik nada bacanya dan bacaanya juga sesuai dengan tajwid.
- c. Orang yang paling *wara'*, yaitu orang yang paling banyak menghindari hal-hal *syubhat* dan *bertaqwa*, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan.
- d. Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu paling baik kepada orang, lalu orang yang paling bagus wajahnya, yaitu orang yang paling bagus tahajjudnya, yang paling mulia nasabnya, lalu orang yang paling bersih bajunya.¹¹⁶

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 307

¹¹⁶ *Ibid*, h. 314

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mazhab Syafi'i, orang yang paling berhak menjadi imam adalah pemilik di daerahnya sendiri. Berdasarkan hadits Nabi SAW.:

لَا يُؤْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “Janganlah seseorang itu mengimami orang lain di daerahnya atau juga ketika sedang bertamu di rumahnya, kecuali atas izinnya.”

(HR. Ahmad)¹¹⁷

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah imam yang ditunjuk dan digaji oleh negara, karena meskipun ia adalah wakil yang ditunjuk oleh pemerintah tetapi dia yang lebih utama. Dan jika dipilih dengan kesepakatan ahli masjid maka ia lebih berhak. Status keimaman adalah otoritas khusus (*al-walayah al-khashash*).¹¹⁸

Jika tidak ditemukan imam yang dipilih pemerintah dan juga tidak ada imam dari tuan rumah yang pantas menjadi imam, maka yang berhak menjadi imam berikutnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam hadits narasi Abu Mas'ud, beliau bersabda:

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرَهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “Orang yang paling pantas menjadi imam atas suatu kaum adalah orang yang paling fasih dalam membaca al-Quran. Jika kemampuan al-Quran mereka sama, maka pilihlah yang paling mengetahui sunnah. Jika tingkat pengetahuan mereka terhadap sunnahsama, maka dipilihlah yang paling dulu hijrah. Jika rentang waktu hijrah mereka sama, maka dipilihlah yang paling

¹¹⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqolani, *op.cit.*, h. 90

¹¹⁸ Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *op.cit.*, h. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua usianya. Janganlah sekali-kali seseorang mengambil kursi keimaman orang yang telah diberi otoritas keimaman dan hendaklah ia tidak duduk di rumahnya atas kemurahannya kecuali dengan izinnnya.” (HR. Muslim)¹¹⁹

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullahu* berpendapat, “Dalam pengutamaan orang yang lebih pantas menjadi imam, Nabi SAW. lebih mendahulukan prang yang memiliki ilmu mengenai al-Quran dan Sunnah. Jika mereka sama dalam ilmunya maka beliau mendahulukan orang yang lebih dulu mengerjakan amal shalih. Selanjutnya beliau mendahulukan orang yang lebih dulu hijrah. Setelah itu beliau mendahulukan orang yang lebih dahulu diciptakan Allah, yaitu yang lebih tua.¹²⁰

Jika ada dua orang yang sederajat dalam bacaan al-Quran, maka yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang lebih tua usianya.¹²¹

Sebagaimana hadits Nabi SAW.:

وَإِذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَالْيَوْمَئِذٍ أَكْبَرُكُمْ¹²²

Artinya: “Apabila waktu shalat telah tiba, hendaknya salah satu dari kalian mengumandangkan adzan dan yang tertua dari kalian menjadi imam shalat.” (HR. Bukhari)

Dalam masalah imamah, masih terdapat keterangan lain yang memerintahkan supaya mendahulukan imam tetap serta tuan rumah dari

¹¹⁹MuhammadNashiruddin al-Bani, *op.cit.* h. 201

¹²⁰Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *op.cit.*, h. 211

¹²¹*Ibid*

¹²²Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* h. 152

pada pendatang, meski pendatang itu lebih utama darinya. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a) Imam masjid yang tetap. Jika ia dipandang pantas menjadi imam maka tidak boleh mendahulukan orang lain. Meski orang itu lebih utama darinya, kecuali atas izinnya.
- b) Tuan rumah. Jika ia dipandang pantas menjadi imam maka tidak boleh mendahulukan orang lain baginya, kecuali atas izinnya.
- c) Penguasa. Baik sebagai imam besar maupun imam pengganti. Jika seorang penguasa dipandang pantas menjadi imam maka tidak boleh mendahulukan orang lain, kecuali atas izinnya.¹²³

4. Orang-Orang yang Boleh dijadikan Imam.

- a. Laki-laki makmum kepada laki-laki
- b. Perempuan makmum kepada laki-laki
- c. Perempuan makmum kepada perempuan
- d. Perempuan makmum kepada banci (*khuntsa*)
- e. Banci (*khuntsa*) makmum kepada laki-laki.¹²⁴

5. Adab Bagi Seorang Imam

- a. Imam hendaknya meringankan bacaan, seperti jangan membaca surah terlalu panjang.

و عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا أُمَّ
أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَأَلْيَخَفِّفْ, فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَالْحَاجَةَ ,
فَإِذَا صَلَّى وَحَدَّهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ) متفق عليه

¹²³Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *op.cit.* h. 212

¹²⁴Labib MZ, *Pintar Ibadah*, (Surabaya: Mitra Jaya, 2009), cet. ke-1. h. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Bila seseorang diantara kamu mengimami jamaah, hendaklah ia meringankan shalatnya, karena jamaahnya itu terdapat orang yang kecil, orang tua, orang lemah dan orang mendesak kebutuhannya”. Dan bila shalat sendirian, maka terserahlah bagaimana hendaknya”. (*Muttafaqun Alaihi*)¹²⁵

Syariat menganjurkan para imam agar meringankan shalat, karena memperhatikan kondisi makmum dan tidak memberatkan mereka. Syariat telah memerintahkan agar meringankan shalat dan tidak memperpanjang bacaan karena keadaan makmum berbeda satu sama lain.¹²⁶

- b. Imam hendaknya jangan bertakbiratul ihram sebelum dikumandangkan iqamat.
- c. Jangan bertakbiratul ihram sebelum makmum merapatkan dan meluruskan shaf (barisan).
- d. Saat takbir, baik *takbiratul ihram* maupun *intiqaal*, hendaknya imammengerasakan suaranya.
- e. Mengeraskan bacaan surah al-Fatihah dan surah-surah lainnya.
- f. Sebelum membaca surah-surah lainnya setelah membaca al-Fatihah, sebaiknya imam diam sejenak guna memberi kesempatan kepada makmum membaca surah al-Fatihah.
- g. Diam sejenak setelah salam, baru menghadapkan wajahnya kepada makmum yang ada di belakangnya.¹²⁷

¹²⁵ Al- Hafidz Ibnu Hajar al- Asqolani, *loc.cit*.

¹²⁶ Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Fiqh Shalat Berjamaah Edisi Lengkap*, Penerjemah: Thariq Abdul Aziz, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), cet. ke-2, h. 222

¹²⁷ Syaifurrahman ElFati, *Panduan Shalat Praktis dan Lengkap*, (Jakarta: WahyuQolbu, 2004), cet. ke-1. h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Makruh bagi imam untuk mempercepat shalatnya hingga mengakibatkan makmumnya tidak mampu untuk menunaikan sunnah-sunnah dalam shalat.
- i. Ketika imam sedang rukuk mengetahui makmum yang baru datang, maka disunnahkan baginya untuk memanjangkan rukuknya sampai orang tersebut mengikuti rukunya dan memperoleh satu rakaat shalat.¹²⁸

6. Posisi Imam dan Makmum

Adapun tata cara posisi makmum dalam shalat adalah sebagai berikut:

1. Bila makmum dua orang hendaklah kedua-duanya berdiri tepat di belakang imam.¹²⁹
2. Jika bersama imam ada seorang lelaki atau seorang anak kecil yang sudah baligh maka disunnahkan untuknya berdiri disebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Karena makruh hukumnya menurut mayoritas ulama jika menyamai posisi imam ataupun berdiri disebelah kiri ataupun berdiri di belakangn imam sebab berlawanan dengan sunnah.
3. Jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedang makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki.

¹²⁸ Budiman Mustafa, Nur Silaturrahmah, *op.cit.* h. 159

¹²⁹ Tengku Muhammad Hasbi al- Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), cet. ke-1, h. 85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki dan seorang anak kecil maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Begitu pula jika makmumnya seorang perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari tiga hasta, seperti yang terdapat dalam *khobar* Muslim dari Jabir, ia berkata, “Aku shalat di belakang Rasulullah SAW. lalu aku berdiri di sebelah kanan beliau. Lantas Jabir bin Shakhrah datang dan langsung berdiri di sebelah kiri beliau maka beliau pun menarik tangan kami berdua sehingga kami berada di belakangnya”.
5. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, banci, dan jama'ah perempuan maka barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, lalu anak-anak, banci meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhir adalah para wanita.
6. Imam berdiri tepat di tengah-tengah barisan para makmum.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَطُوا الْأِمَامَ وَ سَدُّ الْحُلَلِ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda: Posisikanlah imam di tengah dan tutupilah celah.”¹³⁰

Dengan demikian, sunnahnya adalah imam berdiri di mihrab untuk menyamakan kedua sisi barisan, karena biasanya mihrab berada tepat di tengah-tengah masjid dan sengaja dikhususkan sebagai tempat imam. Adapun jika imam berdiri terlalu ke kanan atau ke kiri dari barisan makmum maka ini menyalahi sunnah.¹³¹

¹³⁰Al-imam al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, Jil.1, h. 781

¹³¹Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 363

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Makmum

1. Pengertian Makmum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata makmum diartikan “orang yang dipimpin (dalam shalat berjamaah) oleh imam, orang yang menjadi pengikut (dalam shalat berjamaah)”.¹³²

Menurut bahasa, makmum artinya yang berada di belakang atau yang mengikuti. Sementara itu menurut istilah, makmum ialah orang yang ikut shalat dibelakang imam. Makmum harus selalu mengikuti imam, tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan, dan tidak boleh tertinggal. Oleh karena itu makmum harus selalu menjaga jarak perpindahan gerakan.¹³³

Dalam mazhab Syafi’i, *al-Muqtadiy* (makmum) itu bisa jadi *muwafiq* atau masbuk. Adapun *muwafiq* adalah orang yang mengikuti imam sejak bacaan al-Fatihah, baik itu dari rakaat pertama atau lainnya. Sedangkan masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama atau lainnya.¹³⁴

Dalam mazhab Hanafi, orang yang shalat seluruh rakaat bersama imam, shalatnya penuh tidak ada kekurangan, maka ini disebut *al-Mudrik*. Sedangkan *al-Laahiq* adalah orang yang tertinggal sebahagian atau seluruh rakaat bersama imam, meskipun ia memulai shalatnya bersama imam. Mungkin karena ada udzur seperti lalai, tidur, padat, atau timbul *hadats*.

¹³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-1, h. 863

¹³³ Ahsin W. Alhafidz, *op.cit*, h. 138

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 339

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan masbuk adalah orang yang menyusul imam untuk semua atau sebagian rakaat.¹³⁵

2. Pengertian Masbuk

Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat satu rakaat atau lebih bersama imam disaat shalat bersama berjamaah. Rakaat disini adalah sampai ruku', jadi jika ada seorang makmum terlambat ruku' bersama imam dalam raka'at pertama saat shalat berjamaah maka dia disebut makmum masbuk, itulah pendapat *jumhur* ulama.

Apabila seseorang tertinggal dalam shalat berjamaah, hendaklah ia segera berniat shalat sebagai makmum lalu takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun juga.¹³⁶

Bagi makmum yang tertinggal, dan ia mendapati imam sudah melaksanakan shalat, hendaklah ia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, lalu mengikuti apa yang dilakukan imam. Tidaklah seorang makmum dihitung mendapatkan satu rakaat bersama imam, kecuali ia masih mendapati ruku' dengan sempurna bersama imam. Jika imam telah rukuk, hendaklah ia menyusul rukuk dengan meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum imam bangkit dari rukuk.¹³⁷

Makmum yang tertinggal (masbuk) memosisikan diri seperti apa yang dilakukan oleh imam, yakni ia duduk bersama imam dengan duduk tahiyyat akhir, dan tidak berdiri hingga imam salam, lalu ia takbir dan

¹³⁵ *Ibid*, h. 336

¹³⁶ Ahsin W. Alhafidz, *op.cit*, h. 144

¹³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit*. h. 380

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdiri menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal. Menurut pendapat yang shahih, bagian shalat yang didapat makmum masbuk dari imamnya dianggap sebagai awal shalatnya, sedangkan bagian shalat yang dikerjakannya setelah imam mengucapkan salam dianggap sebagai bagian akhir dari shalatnya.¹³⁸

3. Permasalahan Imam dan Makmum

a. Makmum Shalat Fardhu Berimam Kepada Orang yang Shalat Sunnah

Pendapat yang penulis *rajihkan* dalam hal ini adalah bahwa orang yang mengerjakan shalat fardhu boleh makmum kepada orang yang shalat sunnah. Berdasarkan hadits narasi Jabir bin Abdullah bahwasannya ia pernah makmum shalat Isya dengan Rasulullah SAW. kemudian kaumnya datang, lalu beliau menjadi imam mereka dalam shalat tertentu. (jadi yang diikutinya tadi adalah shalat Isya). Dalam kondisi ini, shalat fardhu yang ditunaikannya dengan makmum pada orang yang shalat sunnah tetap dianggap sah.¹³⁹

b. Makmum Shalat Berdiri Berimam Kepada Orang yang Shalat Duduk

Imam Syafi'i berkata: boleh bagi imam mengerjakan shalat dalam keadaan duduk, dan makmum dibelakangnya berdiri apabila sanggup berdiri. Tidak sah shalat orang yang sanggup berdiri namun ia mengambil posisi duduk. Begitu juga apabila imam mampu berdiri,

¹³⁸ Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Ali Fauzan, *op.cit.*, h. 200

¹³⁹ Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *op.cit.*, h. 249

maka hendaklah ia berdiri. Barang siapa tidak sanggup berdiri apabila menjadi makmum, maka ia boleh mengerjakan shalat dalam keadaan duduk.¹⁴⁰

Berkaitan dengan siapa yang boleh shalat dengan duduk, sebagian ulama mengatakan bahwa yang boleh shalat dengan duduk adalah orang yang tidak mampu berdiri sama sekali. Sebagian yang lainnya mengatakan boleh shalat dengan duduk apabila orang sakit yang merasa kesulitan untuk berdiri. Dan inilah pendapat imam Malik.¹⁴¹

Orang yang shalat berdiri boleh bermakmum kepada orang yang shalat dengan duduk jika ia memang ada udzur, berdasarkan hadits Aisyah bahwa saat Rasulullah SAW. sakit keras menjelang ajal, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam shalat jama'ah, dan ketika ia sudah masuk masjid hendak shalat, Rasulullah tiba-tiba merasakan tubuhnya enteng (lebih baik), lalu beliau pun berdiri dengan dipapah dua orang. Dengan jalan terseret-seret, beliau datang ke masjid dan duduk disamping Abu Bakar. Rasulullah SAW. akhirnya mengimami shalat orang-orang sambil duduk, sementara Abu Bakar berdiri mengikuti shalat Nabi dan orang-orang mengikuti Abu Bakar. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan para sahabatnya dan inilah adalah pendapat yang unggul (*rajih*) menurut penulis.¹⁴²

¹⁴⁰ Imam al-Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Penerjemah: Mohd. Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet.ke-2, Jil. 1, h. 124

¹⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Beni Sabeni, Abdul Hadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet.ke.1, Jil. 1, h. 372

¹⁴² Aziz M Azzam, Abdul Wahhab S Hawwas, *op.cit*, h. 250

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbuatan Rasulullah SAW. dalam hadits Anas bahwa Rasulullah SAW. mengerjakan shalat dalam keadaan duduk dan orang-orang yang dibelakangnya juga mengikutinya dalam keadaan duduk adalah *mansukh* (terhapus hukumnya) dengan hadits Aisyah diatas.¹⁴³

c. Makmum Orang yang Melakukan Satu Shalat Fardhu Berimam Kepada Orang yang Shalat Fardhu Lain

Diperbolehkan bagi orang yang melakukan satu shalat fardhu untuk makmum pada orang yang melakukan shalat fardhu lain. Ini adalah pendapat yang penulis *rajihkan* dan menjadikan pendapat resmi kalangan ulama mazhab Syafi'i, Zhahiri, dan salah satu versi pendapat Imam Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan dalam *al-Mughni*: Jika seseorang shalat dzuhur di belakang orang yang shalat Ashar, maka di sini ada dua versi pendapat. Ismail bin Said membolehkannya, sedangkan dari lainnya mengatakan tidak boleh.

Muadz shalat Isya di belakang Rasulullah SAW. kemudian ia pergi ke kaumnya dan menjadi imam shalat bagi mereka. Ini juga menunjukkan bahwasannya orang shalat fardhu boleh makmum pada orang yang shalat sunnah. Maka orang yang shalat misalnya dzuhur pun boleh makmum pada orang yang shalat fardhu lainnya misalnya ashar, bahkan lebih utama dibolehkan dan ini tidak bertentangan dengan hadits "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti". Sebagaimana yang telah diterangkan di muka bahwa yang dimaksud

¹⁴³ Imam al-Syafi'i, *op.cit*, h. 242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda adalah berbeda dalam gerakan. Jika dikatakan bahwa hadits tersebut bersifat umum, maka ia dikhususkan dengan hadits narasi Jabir.¹⁴⁴

d. Anak Kecil Menjadi Imam

Para ulama yang memperbolehkan anak kecil menjadi imam adalah al-Hasan, Ishak, Imam Syafi'i, dan Imam Yahya. Dan yang menghukumi makruh adalah al-Syu'bi, al-Auza'i, al-Tsauri, dan Imam Malik. Sementara riwayat dari imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah berbeda-beda. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari*, mereka memperbolehkannya dalam shalat sunnah, bukan shalat fardhu.¹⁴⁵

Ada juga seorang anak pernah menjadi imam pada zaman Nabi SAW. sebagaimana hadits dari Amr ibn Salamah, beliau berkata:

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا, قَالَ: فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدَكُمْ, وَلْيَتَمُّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا. قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي فَقَدَّمُونِي وَأَنَا بِنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.¹⁴⁶

Artinya: “Dari Amru ibn Salimah *Radhiyallahu anhu* berkata, Ayahku berkata, Aku benar-benar datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW. dan beliau bersabda: Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 252

¹⁴⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2004), cet. ke-1. h. 380

¹⁴⁶ Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Penerjemah: Muhammad Insani, Muhammad Rasikh, Muslim Arif, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), cet. ke-8, Jil. 1, h. 638

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumandangkan adzan dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qurannya diantara kalian”. Dia berkata, “Maka mereka melihat bahwa tidak ada seorangpun yang lebih banyak hafalan al-Qurannya dari pada aku, sehingga mereka menjadikanku sebagai imam, padahal aku masih berumur enam atau tujuh tahun.” (HR. Bukhari, Abu Daud dan an-Nasa’i)

Amru ibn Salamah dikenal dengan nama Abu Yazid sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bukhari dan lain-lainnya. Muslim dan lainnya mengatakan bahwa namanya adalah Buraidun. Beliau adalah Amr ibn Salimah al-Jurmy. Ibnu Abdul Bar mengatakan, “Amr ibn Salimah menjumpai zaman Nabi SAW. dan beliau menjadi imam bagi kaumnya pada zaman Nabi, karena beliau orang yang paling banyak hafalan al-Qurannya.¹⁴⁷

Tetapi ada pula *fuqaha* yang melarang sama sekali anak yang belum dewasa menjadi imam. Sedang *fuqaha* lainnya membolehkannya hanya sampai batas shalat sunnah, dan melarang untuk shalat fardhu. Inilah pendirian yang diriwayatkan dari Imam Malik.¹⁴⁸

¹⁴⁷*Ibid*

¹⁴⁸Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 303